

ANALISIS KEABSAHAN PENDIRIAN AKTA PT (PERSEROAN TERBATAS) TERHADAP STEMPEL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG DIPRINT OLEH NOTARIS

Irene Svinarky¹

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433, Indonesia

Penyesuaian Pengarang E-mail: irene.svinarkysh.mkn@gmail.com

ABSTRAK

Pendirian badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, haruslah mempunyai sk dari kementerian hukum dan ham. SK tersebut diajukan oleh notaris ke kementerian hukum dan ham melalui ahu online, dimana dulunya dikenal dengan nama sismimbakum. selama ini yang kita ketahui bahwasannya stempel yang ada di dalam SK Pengesahan pendirian pt memang langsung dari kementerian hukum dan ham, tetapi pada dasarnya stempelnya berasal dari cetakan sistem elektronik. adanya sistem elektronik yang mengesahkan sebuah stempel tersebut, membuat saya tertarik mengambil judul analisis keabsahan pendirian akta PT terhadap stempel kementerian hukum dan HAM yang melalui sistem elektronik yang diprint oleh notaris. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai referensinya.

Kata kunci: Pendirian Akta PT, Stempel Kementerian Hukum Melalui Sistem Elektronik

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Seseorang yang ingin mendirikan suatu badan usaha dimana badan usahanya yaitu yang berbadan hukum haruslah terlebih menetapkan jenis usaha apa yang akan dirikannya. Setelah menetapkan jenis usaha apa yang akan didirikannya, maka orang yang bersangkutan menuju tempat dimana badan usaha itu terlebih dahulu harus didaftarkan. Apabila seseorang berniat untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang sering disingkat dengan sebutan PT, maka orang tersebut diharuskan datang ke notaris yang dituju untuk mewujudkan keinginannya membuat badan usaha. Apabila dilihat lagi di dalam prakteknya maka akan menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ketika membuat PT, para pihak yang mempunyai kehendak tersebut harus pergi ke notaris? Jawabannya adalah karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk mendirikan badan usaha baik berbadan hukum maupun

badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹Seseorang yang akan mewujudkan niatnya untuk mendirikan badan usaha berbadan hukum yang berupa PT, orang tersebut terlebih dahulu harus membuatkan akta di notaris, setelah itu akta tersebut dibawa ke tempat dimana kepengurusan yang terkait dengan izin usaha lanjutannya. Pendirian badan usaha berbadan hukum yang berupa Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007. Perkembangan aturan Perseroan Terbatas semakin lama semakin ada perubahan, hal ini dapat dilihat dari Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, dimana merupakan pergantian dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pergantian tersebut disebabkan, masih banyaknya persoalan di PT yang semakin hari semakin berkembang dan harus disesuaikan dengan aturan yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal usaha yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Kekurangan Perseroan Terbatas ini dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya adalah pada mekanisme pendirian dan pengesahan Badan hukum yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan banyaknya perbuatan hukum dan rumit prosedur yang harus dilalui, dibandingkan mendirikan bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Pengesahan PT sebagai badan usaha yang berbadan hukum dari Pendaftaran Perseroan Terbatas sangat membutuhkan biaya yang tergolong paling mahal dibandingkan dengan jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum. Selain itu, besarnya modal dasar pada saat pendirian dan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara juga menjadikan banyak, sehingga pengusaha baru yang ingin memilih bentuk usaha PT terkadang beralih ke bentuk usaha lain.

Walaupun perseroan terbatas mempunyai kelemahan akan tetapi pendiriannya semakin lama semakin meningkat di Indonesia, terutama di kota Batam karena di kota Batam merupakan jalur strategis serta dekat dengan negara-negara tetangga dan merupakan kota dengan perekonomian yang baik, sehingga cocok untuk menjalankan usaha. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya warga negara asing yang mencoba menanam modal di Batam dengan mendirikan perseroan terbatas untuk menjalankan usaha. Dengan mendirikan

¹ Daeng Naja. 2009. Dalam Jurnal Cahaya Keadilan Nur Afni. 2013. *Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*. Batam: Hal. 115.

Perseroan terbatas para Pengusaha dapat meyakinkan masyarakat yang ingin bergabung dalam bisnis yang dijalankan mereka itu akan semakin berkembang dan mempunyai perlindungan hukum. Bertambahnya pendirian perseroan terbatas maka daya saing dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha juga meningkat sehingga akan banyak Perseroan terbatas yang tidak dapat melanjutkan usahanya dan berakhir dengan pembubaran, untuk melakukan pembubaran tidak hanya dapat dilakukan secara individu akan tetapi ada peraturan perundang-undangan serta proses yang harus dilalui.

Dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini*".

Kewenangan notaris tersebut dalam mendirikan badan usaha berupa Badan Usaha berbadan hukum dibantu dengan sistem yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum Dan Ham, Sistem ini disebut dengan AHU. AHU merupakan perubahan sistem dari Sismimbakum yang sekarang berubah nama menjadi AHU. *Website* AHU adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membantu Proses Pengesahan Badan Hukum, Proses Perubahan Anggaran Dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan serta pemberian informasi pembatalan dan penghapusan secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kementerian Hukum Dan HAM

Wewenang seorang notaris adalah membuat akta yang sesuai dengan kewenangannya, kemudian mendaftarkannya ke Administrasi Hukum Online (AHU). Untuk kewajiban yang akan timbul nantinya dari pendaftaran tersebut, akan dikembalikan kepada pengusaha yang memintakan pendirian usaha tersebut. Menurut uraian-uraian di atas yang menjadikan peneliti tertarik mengambil judul Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan HAM Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis angkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pendirian PT apabila stempel pengesahannya di print oleh notaris?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk di dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan paradigma kualitatif. Menurut Sugiyono² menyatakan metode penelitian kualitatif ini sering disebut dengan metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam mendirikan PT, maka terlebih dahulu para pihak harus memiliki SK keabsahan pendirian PT, meskipun stempel pengesahannya di dapatkan melalui sistem elektronik yang di print oleh notaris. Adapun sebelum membahas mengenai cara pendaftaran PT, penulis akan menjabarkan sedikit mengenai PT. Adapun PT dilihat dari istilahnya (Perseroan Terbatas) berasal dari nama *Naamlooze Vennootschap* yang disingkat menjadi NV. Istilah NV dahulu digunakan Pasal 36 KUHD yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama dan hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD³. Dalam perkembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan. Beberapa istilah PT dalam beberapa Negara, yaitu:

1. Pasal 2.64.1 NBW (BW Belanda yang baru) mendefinisikan NV sebagai: Badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar dimana pemegang saham tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya batas modal yang disetor.
2. Di Francis menggunakan istilah *Society Anonymy* yang lebih menonjolkan pada keterikatan badan itu dengan orang-orangnya.
3. Di Inggris menggunakan istilah *Limited Company*.
 - a. *Company* menonjolkan lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan.
 - b. *Limited* terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan itu.
4. Di Jerman menggunakan istilah *Aktien Gesellschaft*.
 - a. *Aktien*, artinya saham.

² Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal. 1.

³ Junus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*. Bandung: Edisi Pertama. Nuansa Aulia. Hal: 111.

- b. *Gesellschaft*, artinya himpunan.
5. Di Indonesia menurut Rudy Prasetyo, istilah Perseroan Terbatas sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menampilkan segi tanggung jawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham). Perseroan terdiri dari dua kata, yaitu:
- a. Perseroan, artinya modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT).
 - b. Terbatas artinya, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 (1) UUPT⁴.

Adapun istilah PT yang penulis paparkan, sebenarnya PT itu sendiri tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tetapi PT juga terdapat diberbagai negara dengan nama yang berbeda. Pendaftaran PT Di Indonesia dapat didaftarkan melalui Pejabat yang berwenang untuk itu yang sering disebut dengan notaris. Wewenang yang dimiliki oleh notaris untuk mendaftarkan PT tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pendaftaran PT tersebut yang menggunakan jasa notaris sebagai pejabat yang mendaftarkannya melalui sistem elektronik, dilindungi keabsahan stempelnya oleh negara sepanjang tidak melanggar hukum negara yang berlaku. Adapun aturan yang mengatur tentang pendaftaran yang mensahkan bukti stempel elektronik yang berasal dari sistem elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 19 berbunyi ⁵“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem elektronik yang disepakati”. Se jauh Kegiatan tersebut tidak melanggar hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan, maka transaksi tersebut dianggap sah meskipun menggunakan stempel elektronik dan juga tanda tangan elektronik.

⁴ Hendri Raharjo. 2013. *Hukum Perusahaan (Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal. 69.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 19

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Stempel elektronik yang terdapat di SK pemilik PT merupakan stempel yang sah, karena dikeluarkan oleh negara dan pejabat negara yang berwenang untuk itu, sepanjang pejabat tersebut menjabat sesuai dengan jabatannya

Saran

Bagi masyarakat yang ingin membuat PT, tidak perlu mengkhawatirkan SK yang diberikan oleh notaris kepada direktur dan komisionernya pada saat PT tersebut pertama kali didirikan, karena stempel dan tanda tangannya dianggap sah sepanjang hal tersebut tidak melanggar undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Makalah

- Hendri Raharjo. 2013. *Hukum Perusahaan (Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Junus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*. Bandung: Edisi Pertama. Nuansa Aulia.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Daeng Naja. 2009. Dalam Jurnal Cahaya Keadilan Nur Afni. 2013. *Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*". Batam

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.